

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

Tinjauan hukum Islam terhadap istri gugat cerai suaminya karena suami masuk penjara. Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat (istri) kepada tergugat (suami) dengan alasan dan dasar bahwa suaminya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga seperti tidak memberikan nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin selama 3 bulan berturut-turut lamanya, suaminya masuk penjara atau terpidana lebih dari 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan Undang-Undang hukum perkawinan Islam Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat ditindak lanjuti gugatan cerai yang diajukan oleh istri (ibu si A) dan dibolehkan dalam agama Islam, namun tentu perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim perceraian dengan matang dan bijaksana sebelum memutuskan siding perceraian.

Sedangkan tinjauan cerai gugat terhadap suaminya karena masuk penjara menurut hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah perceraian itu sekarang harus dilakukan menurut prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, atau dengan kata lain bahwa perceraian itu hanya boleh dilakukan depan siding pengadilan. Sedangkan putusannya perkawinan karena perceraian yang diselenggarakan menurut hukum Islam secara garis besarnya dapatlah dikatakan bahwa perceraian itu dapat terjadi dengan

diucapkannya kata talak dari pihak suami. Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang salah satu bunyinya adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapatlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengadilan dan hakim perceraian agar sangat hati-hati dan harus sesuai syariat Islam dalam memutuskan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh masyarakat agar hasil putusan cerai dapat menciptakan kebaikan kedua belah pihak.
2. Kepada masyarakat apabila mengalami masalah rumah tangga agar diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta saran atau nasihat kepada para orang tua dan ahli agama sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.